



**TANGGAPAN KAJIAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**1. TANGGAPAN UMUM**

Setelah melakukan kajian, yang didasarkan pada literatur perundang-undangan, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan perihal substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, kemudian berikutnya apakah ada kesesuaian atau tidak secara substansi, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah:

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun beberapa Peraturan Perundang-Undangan diluar peraturan tersebut diatas yang tercantum dalam Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan parameter *statute approach* maka sebaiknya dihapuskan, mengingat pokok yang diatur tidak termasuk dalam lingkup Peraturan daerah ini.

2. Substansi atau pokok yang diatur dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang diatur, hal tersebut adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. sehingga sesuai dengan kewenangan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Gresik.

## **2. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari tanggapan secara umum dan khusus diatas substansi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa sudah cukup bagus tetapi untuk substansinya mungkin bisa disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi karena dalam unsur menimbang disebutkan bahwa yang menjadi dasar terbentuknya Peraturan Daerah ini adalah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Peraturan Daerah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga untuk substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 seharusnya menyesuaikan dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, seperti yang bisa dijadikan contoh yaitu :

1. Terdapat penambahan wewenang pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah diantaranya :
  - a. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
  - b. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak;
  - c. menetapkan KPA
2. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat penambahan tugas Kepala SKPD selaku PA yaitu menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
4. Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum terdapat pengaturan tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan unit SKPD dan juga belum ada Pengaturan tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah masih memakai istilah dana perimbangan, dimana dana perimbangan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masuk kedalam Pendapatan Transfer.

sehingga menurut saran kami apakah substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 sebaiknya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk teknik penulisannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.